

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

14

Tanggal	1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			<input checked="" type="checkbox"/>										

Koruptor Dana DPRD Tuba Jalani Sidang

TIGA terdakwa kasus korupsi anggaran di Sekretariat DPRD Tulangbawang menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (17/3).

Ketiga terdakwa, yakni mantan Plt Sekwan DPRD Tuba, Badruddin, mantan bendahara Sekwan tahun 2019, Syahbari dan mantan Bendahara Sekwan tahun 2018 Nurhadi.

Jaksa Hendra Dwi Gunanda mengatakan ketiga terdakwa dinyatakan bersalah bertujuan memperkaya diri sendiri, korporasi atau menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan wewenang atau sarana yang ada karena jabatan hingga merugikan negara.

Perbuatan ini diancam pidana dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor

31 Tahun 1999 rentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP termuat dalam dakwaan subsidi.

Kepada terdakwa Badruddin, jaksa menuntut hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsidi 4 bulan. Serta diwajibkan menyerahkan uang pengganti sebesar Rp711 juta subsidi 1 tahun 9 bulan.

Terdakwa Nurhadi dituntut 2 tahun 6 bulan penjara serta denda dan subsidi sama dengan terdakwa lainnya. Nurhadi juga diwajibkan menyerahkan sisa uang pengganti yang belum dibayarkan Rp350 juta subsidi 1 tahun 3 bulan.

Sementara itu, terdakwa Syahbari dituntut hukuman 4 tahun penjara beserta denda dan subsidi sama dengan terdakwa lainnya. Terdakwa juga diwajibkan membayar sisa uang pengganti yang jumlahnya Rp2 miliar subsidi 2 tahun penjara.

Ketiga terdakwa telah dituntut karena sudah membuat daftar kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. Badruddin memerintahkan Syahbari yang pada saat itu selaku PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk membuat surat penyediaan dana kegiatan. Anggaran ini kemudian dicairkan pada tahun anggaran 2018 oleh Nurhadi sebagai bendahara Sekwan.

Kegiatan dimaksud meliputi anggaran untuk perencanaan dan konsultasi penataan keuangan dan pelaporan, pelayanan administrasi perkantoran dan anggaran masa reses.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019 meliputi kegiatan peningkatan kualitas kinerja Badan Kehormatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sosialisasi rancangan peraturan daerah (perda) serta evaluasi dan kajian perda. (ASU/KI)